



PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



DENGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SOLOK

Nomor : 73 /K.BAWASLU-Prov.SB.19/HK.02/XI/2019
Nomor : 900 / 562 /DKOMINFO/2019

TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
MEDIA INFORMASI PUBLIK

Pada hari ini Senin tanggal Delapan belas bulan November tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Kantor Dinas Komonikasi dan Informatika Kota Solok Jln. Puti Indo Jati, Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah-Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Triati, S.Pd

: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, RT 01/RW 03, Banda Panduang, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum/Bawaslu Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Zulfadli, SH. MSi

Nip. 19660212 199403 1 007

: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, yang berkedudukan di Jln. Puti Indo Jati, Kelurahan IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah-Kota Solok, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Walikota di wilayah Kota Solok, selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Solok.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok, yang memiliki fasilitas tempat dan ASN baik PNS maupun Non PNS dan tenaga kontrak/honor.

Bahwa kedua belah pihak tersebut dalam kedudukan dan tanggung jawab masing-masing, dengan ini menyatakan persetujuan dan kesepakatan dalam hal kegiatan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 tentang Forum Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Publik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hak-hak tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan pelayanan informasi publik di Kesekretariatan Bawaslu Kota Solok, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK guna mempermudah pengembangan media pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
- 2) Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan media pelayanan pemberian informasi bagi publik.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- a. Membangun dan mengembangkan media website PPID Bawaslu Kota Solok;
- b. Pertukaran data dan informasi yang bersifat informasi publik;
- c. Peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan informasi publik melalui website PPID;
- d. Penguatan partisipasi publik dalam mengakses informasi publik; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas :
 - a. Menyediakan data dan informasi terkait pembangunan dan pengembangan media website PPID Bawaslu Kota Solok;
 - b. Memberikan dan menyajikan data dan informasi publik di media website PPID Bawaslu Kota Solok;
 - c. Menerima dan mengelola website PPID Bawaslu Kota Solok sebagai wadah penyajian informasi dan dokumentasi bagi publik.

- 2) PIHAK KEDUA melaksanakan tugas :
 - a. Mengerjakan pembuatan website PPID Bawaslu Kota Solok berdasarkan standar yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Menyampaikan hasil pembangunan website PPID kepada PIHAK PERTAMA;
 - c. Menyerahkan website PPID serta memberikan hak pengelolaan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan terkait pengelolaan dan pengembangan website PPID Bawaslu Kota Solok kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, dan sumber - sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara bersama - sama.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang dan/atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- 3) Apabila Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 7

PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Perubahan/Adendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaian dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) naskah asli serta bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah “**Perjanjian Kerjasama**” ini kami buat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Solok,



Zulfadli, SH. MSi

Nip. 19660212 199403 1 007

PIHAK PERTAMA

Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Solok,

Triati, S.Pd